

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berbasis Prinsip Resiprositas di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)” ditulis oleh Bunga Putri Saskia dengan dibimbing oleh Dr. Hj. Nur Fadhillah, S.H.I., M.H., dan Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Prinsip Resiprositas, Pandemi Covid-19, Bank Wakaf Mikro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dampak dari pandemi covid-19 pada perekonomian di Indonesia baik bagi pelaku usaha mikro maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua adalah salah satu lembaga keuangan yang terdampak. Saat pandemi covid-19 melanda, tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua mengalami peningkatan. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah menjadi isu yang menarik untuk dikaji menggunakan prinsip resiprositas.

Fokus pertanyaan dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana fenomena pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua?, 2) Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua pada masa pandemi Covid-19?, dan 3) Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis prinsip resiprositas di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua pada masa pandemi Covid-19?

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua merupakan pembiayaan mikro dengan akad Qardh sebagai akad pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Pada realitanya pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua ini tidak semuanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah. Adanya pembiayaan bermasalah mulai muncul pada November 2019 dimana saat itu penyebabnya adalah nasabah yang melakukan *wanprestasi*. Ada dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah adalah kurang telitinya pihak Bank dalam melakukan analisis pembiayaan, kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, kurangnya pengawasan kepada nasabah, dan kurangnya komunikasi yang terjalin antar pihak Bank dan nasabah. Dan faktor eksternal yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah adalah pandemi covid-19. 2) Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan saat sebelum dan sesudah realisasi pembiayaan. Pada saat sebelum realisasi

pembiayaan, penanganan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip 6C dalam setiap tahapan proses pra realisasi, namun terdapat satu prinsip yang belum diterapkan yakni *constrains* atau hambatan. Sedangkan setelah realisasi pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pemberhentian sementara proses pengajuan dan pencairan, melakukan *reschedulling reconditioning* dan *restructuring*, membantu memasarkan produk nasabah macet, pembuatan aplikasi bwm mobile, menjalin komunikasi via telepon, melakukan kunjungan dan mengeluarkan surat peringatan. 3) Berdasarkan prinsip resiprositas penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua telah memenuhi beberapa elemen pada prinsip resiprositas yakni elemen imbalan dan nilai imbalan, penghargaan sosial, biaya dan keadilan distributive. Ada satu elemen yang tidak terdapat pada penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua, yakni elemen keuntungan. Hal ini disebabkan karena Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua bukanlah lembaga keuangan yang berorientasi pada *profit sharing*, melainkan program utamanya lebih kepada pemberdayaan masyarakat disekitar pondok pesantren tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro tersebut.

ABSTRACT

The thesis entitled "Strategies for Handling Problem Financing Based on the Principle of Reciprocity in the Time of the Covid-19 Pandemic (Case Study of Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank)" was written by Bunga Putri Saskia under the guidance of Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H., and Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum.

Keywords: Non-performing Financing, Reciprocity Principle, Covid-19 Pandemic, Micro Waqf Bank

This research is motivated by the impact of the COVID-19 pandemic on the economy in Indonesia for both micro-enterprises and Islamic Microfinance Institutions. Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank is one of the financial institutions affected. When the COVID-19 pandemic hit, the level of non-performing financing at the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank increased. The strategy for handling non-performing financing is an interesting issue to study using the principle of reciprocity.

The focus of the questions in this research are: 1) What is the phenomenon of problematic financing at the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank?, 2) What is the strategy for handling non-performing financing at the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank during the Covid-19 pandemic?, and 3) What is the financing handling strategy? problems based on the principle of reciprocity at the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank during the Covid-19 pandemic?

This research is an empirical legal research with a sociology of law approach and a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis used qualitative data analysis. Triangulation is used to check the validity of the data.

The results of the study show that: 1) Financing at the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank is a microfinance with a Qardh contract as a financing contract that is most in demand by customers. In reality, the financing at the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank did not all run smoothly, there were several problematic financing. The existence of problematic financing began to appear in November 2019 where at that time the cause was customers who defaulted. There are two factors that cause problematic financing, namely internal factors and external factors. Internal factors causing non-performing financing are the Bank's lack of thoroughness in conducting financing analysis, lack of application of the precautionary principle, lack of supervision to customers, and lack of communication between the Bank and customers. And external factors that cause problematic financing are the covid-19 pandemic. 2) The strategy for handling non-performing financing is carried out before and after the realization of financing. Prior to the realization of financing, the handling was carried out by applying the 6C principles in each stage of the pre-realization process, but there was one principle that had not been implemented, namely constraints. Meanwhile, after

the realization of financing, the handling of non-performing financing is carried out by temporarily stopping the application and disbursement process, conducting rescheduling reconditioning and restructuring, helping to market bad customer products, making bwm mobile applications, establishing communication via telephone, making visits and issuing warning letters. 3) Based on the principle of reciprocity, the handling of non-performing financing at the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank has fulfilled several elements on the principle of reciprocity, namely the elements of reward and reward value, social rewards, costs and distributive justice. There is one element that is not included in the handling of non-performing financing at the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank, namely the profit element. This is because the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank is not a financial institution that is oriented to profit sharing, but its main program is more about empowering the community around the Islamic boarding school where the Micro Waqf Bank was established.